

UPAYA PENCEGAHAN PENEBAANGAN LIAR DI RPH SUMBERKEMBANG KPH MALANG

Wahyu Chandra Zein¹, Abdul Rokhim², Budi Parmono³

Fakultas hukum, Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : saintlyfly@gmail.com

ABSTRACT

The researcher revealed that efforts to prevent illegal logging were carried out in the Protected Forest in RPH Sumberkembang, KPH Malang, regarding this area being under the management of Perhutani. The results of this study are that there are internal and external factors as the cause of illegal logging, with the person responsible being a person or group of criminal forest destruction offenders by carrying out illegal logging at the RPH Sumberkembang. Awareness of the importance of protecting the forest which is lacking from a group of people who are not responsible as perpetrators of illegal logging.

Keywords : *Illegal Logging, Forestry Law, Preventions*

ABSTRAK

Peneliti mengungkapkan rangkaian dilaksanakannya upaya pencegahan terhadap penebangan liar yang dilakukan di RPH Sumberkembang, KPH Malang berkenaan dengan wilayah tersebut adalah dibawah kawasan kelola Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya faktor internal dan faktor eksternal sebagai penyebab terjadinya penebangan liar, dengan oknum yang bertanggungjawab adalah seseorang atau kelompok pelanggar pidana perusakan hutan dengan melakukan penebangan liar di RPH Sumberkembang. Kesadaran akan pentingnya menjaga hutan yang kurang dari sekelompok masyarakat yang tidak bertanggungjawab sebagai pelaku penebangan liar.

Kata Kunci : *Penebangan Liar, Hukum Kehutanan, Pencegahan*

Pendahuluan

Penebangan hutan terjadi secara masif dan menjadi bencana global yang berdampak pada berkurangnya luasan hutan⁴. Terjadinya kerusakan hutan bermula dari sistem pengelolaan hutan yang berjalan tidak baik, kurang baiknya sistem pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah, hutan akan tereksploitasi sebagai sumber daya jangka

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1, Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2, Universitas Islam Malang

⁴ Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S. A., Tyukavina, A., ... & Kommareddy, A. High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. *Science*, 342(6160), 2013, 850-853.

pendek demi keuntungan individu tertentu⁵. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Indonesia sebagai negara hukum⁶ menekan hilangnya luasan Hutan Negara dengan memanfaatkan instrumen perundang-undangan⁷, dikenal sebagai *rechtsstaat*, melalui Program Restorasi Hutan dan Lahan sebagaimana program ini bertujuan untuk mengembalikan ekosistem hutan yang rusak serta mencegah kerusakan hutan lebih lanjut.

Wilayah Hutan Negara dapat dibedakan menjadi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi yang dikelola oleh Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perhutani) sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Perum Perhutani dibentuk untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa barangdan/atau jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik⁸. Peraturan Pemerintah tersebut sekaligus merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Perusahaan Negara (P.N.) Perhutani, sebagai dasar pendirian Perhutani sebagai perusahaan negara yang bergerak di sektor pengelolaan hutan negara⁹.

Prinsip tata kelola Hutan Negara yang diselenggarakan oleh Perhutani diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mencakup secara umum mengenai pengelolaan hutan di Indonesia, termasuk tugas dan kewenangan Perhutani sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Hutan Negara. Aturan tentang pemanfaatan hutan yang berada di dalam kawasan pelestarian alam diatur di dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dijelaskan bahwa hutan ditinjau dari segi fungsionalnya dibagi menjadi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Upaya konservasi dan lindung menjadi perhatian bersama karena pertumbuhan populasi manusia akan semakin berdampak pada

⁵ Duwi Yunitasari, *Hutan Lestari Akankah Rusak Karena HPH?*, Universitas Negeri Jember, 2008, hal. 144

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, 2011, hal. 2

⁷ Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018

⁸ Perhutani.co.id

⁹ *Ibid*

luasan hutan suatu negara¹⁰. Sehingga, negara harus terlibat di dalam setiap kebijakan terhadap keberlangsungan hutan, karena berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf d dan huruf e UU No. 18 Tahun 2013 bahwa pengelolaan kawasan hutan oleh Perum Perhutani memiliki peta kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Perhutani memiliki tiga pembagian wilayah administrasi yang disebut sebagai Divisi Regional, yakni terdiri dari Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Divisi Regional Jawa Tengah, serta Divisi Regional Jawa Timur¹¹. Pembagian wilayah administrasi ini berorientasikan pada perencanaan spasial kehutanan dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota¹². Setiap Divisi Regional Perhutani menjalankan pekerjaannya dengan dibantu oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mengelola hutan di wilayah administrasi terkait, melibatkan juga peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya, seperti Divisi Regional Jawa Timur yang menjadikan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai mitra dalam kegiatan Agroforestri, sebuah sistem untuk menyebut pengoptimaan penggunaan lahan seperti hutan menjadi aktivitas yang mampu menyatukan kepentingan kehutanan dan masyarakat sekitar hutan¹³.

Divisi Regional Jawa Timur merupakan wilayah operasional Perhutani terluas di antara Divisi Regional lainnya dengan kepemilikan lahan hutan seluas 1.116.074,23 hektar yang terdiri dari kawasan Hutan Produksi seluas 796.252,27 hektar dan kawasan Hutan Lindung seluas 319.821,96 hektar¹⁴. Untuk menjalankan pengelolaan fungsional Divisi Regional Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2010 Pasal 4 dengan fungsinya yakni melakukan pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam, Divisi Regional Jawa Timur membentuk sejumlah 23 KPH dan 4 Kesatuan

¹⁰ Narini Nagendra & Jane Southworth, *Reforestation Landscapes: Linking Patterns and Process*, Springer, 2007

¹¹ perhutani.co.id

¹² Menlhk.go.id

¹³ Christine Wulandari, Sugeng Harianto, Destia Novasari, *Pengembangan Agroforestri yang Berkelanjutan*, Universitas Lampung, 2020, hal. 41

¹⁴ perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim/

Bisnis Mandiri (KBM) dan melakukan pengelolaan hutan berdasarkan rencana pengelolaan hutan berjangka waktu tertentu¹⁵.

Pengelolaan KPH dibantu oleh Balai Pengelolaan Kesatuan Hutan (BKPH) yang dipimpin oleh Asisten Perhutani (Asper), seperti halnya pada KPH Malang dengan struktur organisasi yang terdiri dari 4 bagian hutan dengan 8 BKPH serta 33 Resor Pemangkuan Hutan (RPH)¹⁶, memiliki fungsi untuk melaksanakan hasil tata hutan dan rencana kehutanan dengan memperhatikan aspirasi, peran serta, dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, RPH melaksanakan tugasnya dengan memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek¹⁷.

Dapat kita tinjau melalui salah satu RPH di bawah pengelolaan KPH Malang yang bernama RPH Sumberkembang, terletak di kecamatan Sumbermajing Wetan, Kabupaten Malang, secara geografis berada di antara dua desa yang berbeda, yakni sebagian wilayah berada di hutan kawasan desa Tambakrejo dan sebagiannya lagi berada di kawasan desa Tambakasri¹⁸. Secara pengelolaan, RPH Sumberkembang. Pelaksanaan tugas pokok KPH harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi KPH penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan.

Diselenggarakannya pemanfaatan hutan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 haruslah berlandaskan pada asas manfaat, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Sehingga, dapat dipahami bahwa hutan dimanfaatkan bukan hanya sebatas pada fungsi produksi yang melekat padanya, melainkan juga terkait bagaimana fungsi lindung dan fungsi konservatif sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa diselenggarakannya perlindungan hutan dan konservasi alam adalah bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan mengambil lokasi penelitian di RPH Sumberkembang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Data yang

¹⁵ Menlhk.go.id

¹⁶ Perhutani.co.id

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Peta Kawasan Hutan Lokal, diakses melalui observasi di desa setempat, Malang, 2023

digunakan oleh peneliti terdiri dari data jenis data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, aparat desa, dan masyarakat setempat, serta data sekunder yang berasal dari produk perundang-undangan dan literatur pendukung terkait penebangan liar di kawasan hutan negara.

Teknik analisis data yang digunakan melibatkan analisis kualitatif untuk data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan. Selain itu, analisis data sekunder juga dilakukan dengan memeriksa peraturan perundang-undangan terkait penebangan liar dan literatur lainnya yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya pencegahan penebangan liar di kawasan RPH Sumberkembang serta kontribusi penelitian ini terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang aspek hukum dalam konteks sosial dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, penelitian ini akan mampu menjawab perihal (1) faktor terjadinya penebangan liar; (2) hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan penebangan liar, dan (3) upaya pencegahan terhadap tindak pidana hukum berupa penebangan liar oleh RPH Sumberkembang.

PEMBAHASAN

1. Faktor terjadinya Penebangan Liar

Penebangan liar di kawasan RPH Sumberkembang sering terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kurangnya kesadaran serta pendidikan. Faktor eksternal melibatkan permintaan pasar, kurangnya penegakan hukum, kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta pasar ilegal dan perdagangan internasional.

Data statistik menunjukkan bahwa RPH Sumberkembang memiliki kasus terbanyak di wilayah KPH Malang, yang terdiri dari 33 RPH dengan pengelolaan yang berbeda-beda. Penelitian ini mengidentifikasi faktor penyebab penebangan liar melalui wawancara dengan pemangku kebijakan dan kepala desa. Faktor internal berhubungan dengan pelaku penebangan liar yang tidak mematuhi peraturan dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya kelestarian hutan.

Sementara itu, faktor eksternal terkait dengan permintaan pasar atas kayu hasil hutan, kurangnya penegakan hukum di kawasan yang luas, kemiskinan, dan pasar ilegal serta perdagangan internasional. Keterlibatan LSM ProFauna dan sinergi dengan pihak terkait turut membantu dalam pengamanan hutan.

Dalam mengatasi penebangan liar, perlu dilakukan upaya pencegahan, penegakan hukum yang lebih efektif, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Diperlukan pemahaman dan edukasi yang lebih baik terkait pengelolaan hutan yang berkelanjutan agar masyarakat lebih sadar akan dampak negatif dari penebangan liar. Selain itu, sistem verifikasi dan legalitas kayu dapat membantu menghindari perdagangan ilegal di pasar gelap.

2. Hambatan yang Terjadi dalam Upaya Pencegahan Penebangan Liar

Upaya penegakan hukum untuk mencegah penebangan liar di RPH Sumberkembang, terdapat beberapa hambatan yang menghambat proses tersebut. Pertama, faktor alamiah seperti keinginan manusia untuk memiliki kayu berkualitas tinggi sebagai faktor pendorong utama dalam praktik penebangan liar.

Permintaan pasar terhadap kayu dengan kualitas bagus mendorong pelaku melakukan penebangan liar di kawasan hutan lindung. Kesadaran hukum masyarakat nelayan-penggarap hutan perlu ditingkatkan agar mereka menyadari pentingnya menjaga keberlangsungan tempat tinggal secara berkelanjutan. Sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dari pihak berwenang dapat membantu membangun kesadaran tersebut.

Selain itu, peraturan yang masih harus terus disempurnakan menjadi tantangan dalam penegakan hukum lingkungan. Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang kehutanan dan pencegahan perusakan hutan, tetapi masih diperlukan penyempurnaan dan peningkatan aturan-aturan yang dapat mengurangi intensitas perusakan hutan.

Kurangnya sinergi antara elemen penegak hukum dengan masyarakat menjadi hambatan dalam mencegah penebangan liar. Diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mengendalikan kegiatan ilegal yang merusak lingkungan. Sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan kepada masyarakat perlu dilakukan juga, khususnya nelayan-penggarap hutan, tentang pentingnya menjaga keberlangsungan hutan. Selain itu, peraturan yang ada perlu terus diperbaharui dan ditingkatkan agar dapat menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Selain itu, perlu juga peningkatan kerja sama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam upaya mencegah penebangan liar dan melindungi hutan negara. Dengan demikian, upaya penegakan hukum lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi kelestarian hutan dan lingkungan.

3. Upaya Pencegahan terhadap Tindak Pidana Hukum berupa Penebangan Liar oleh RPH Sumberkembang

Perhutani mengimplementasikan beberapa metode pengamanan hutan di RPH Sumberkembang yang disesuaikan dengan kebutuhan regional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengidentifikasi fakta-fakta terkait upaya yang dilakukan oleh Perhutani dalam pencegahan penebangan liar di RPH Sumberkembang, KPH Malang.

Hasil penelitian menemukan beberapa strategi yang dilakukan oleh Perhutani dalam pencegahan penebangan liar:

- a. **Membuat Unit Struktural Pengamanan Hutan:** Perhutani menunjuk satuan Mandor Keamanan di wilayah BKPH Sumbermanjing untuk melakukan pengawasan di RPH Sumberkembang. Selain itu, Polisi Teritorial (Polter) juga dilibatkan dalam melakukan patroli di kawasan tersebut. Perhutani juga melibatkan kerjasama dengan desa Tambakasri dan Tambakrejo untuk saling melaporkan kasus terkait penebangan liar.
- b. **Keterlibatan Partisipatif Masyarakat:** Perhutani melibatkan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan dan lembaga swadaya masyarakat seperti ProFauna dan P-WEC. Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan hukum-hukum terkait konservasi.
- c. **Menanamkan Kesadaran Masyarakat untuk Menjaga Hutan:** Perhutani melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai program-program pelestarian hutan dan mengajak partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan hutan.
- d. **Pengamanan Hutan dan Metode Pencegahan Represif:** Perhutani melakukan patroli berkelanjutan dengan melibatkan Polter, LSM ProFauna, dan Kelompok Tani Hutan. Polter juga melakukan pengamanan terhadap kayu yang rawan dicuri, terutama jenis kayu rimba yang sering menjadi sasaran penebangan liar.
- e. **Melakukan Identifikasi terhadap Modus-Modus Penebangan Liar:** Perhutani melakukan identifikasi terhadap modus penebangan liar dan mengambil langkah-langkah preventif berdasarkan temuan di lapangan. Patroli rutin dilakukan di petak-petak hutan yang rawan dicuri.

Strategi-strategi tersebut digunakan untuk meminimalisir kasus penebangan liar di RPH Sumberkembang dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan.

Melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta sinergi dengan LSM dan pihak-pihak terkait menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perusakan hutan.

KESIMPULAN

Penyebab terjadinya penebangan liar di RPH Sumberkembang adalah karena dua faktor utama, yakni faktor internal yang berkaitan dengan aparaturnya penegakan hukum dan instrumen penegakan hukum kehutanan dan faktor eksternal yang mencakup aspek-aspek penebangan liar yang diakibatkan oleh perkara di luar penanganan penebangan liar di RPH Sumberkembang.

Kedua faktor tersebut menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan pencegahan terhadap penebangan liar karena apabila salah satu aspek tersebut terabaikan maka kasus penebangan liar akan semakin kerap terjadi, baik di RPH Sumberkembang ataupun meluas di RPH lainnya di kawasan otoritas KPH Malang

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 ttg Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 ttg Perubahan Kehutanan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 Tentang Penerapan Kawasan Hutan

Peraturan Pusat No. 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Laporan Kejadian nomor: LK.07/BPPHLHK/SW.2/6/2020, tanggal 10 Juni 2022

Buku

Ange Kartasapoetra, *Teknologi Penyuluhan Pertanian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994

- Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2021
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.15
- Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelejaran*, edisi 4, BPFE, Yogyakarta, 2014
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia)*, Medan, 2002
- Haris Herdiasyah, *Wawancara Observasi*, Jakarta : Fokus Groups, 2015
- International Union for Conservation of Nature, (1980), *World Conservation Strategy: Living Resources Conservation for Sustainable Development*. California
- Iswandaru, Dian, *Pengantar Konservasi Sumber Daya Hutan*, UNILA, Lampung, 2017
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, 2011
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia*, Jakarta, 2020
- Kristianto, *Bahan Kuliah Umum Rencana Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak*. UPT-KPHP Katingan Hulu Unit XVII. Kalimantan Tengah, 2020
- Kartasapoetra, Ange, *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta, 1994
- Kristianto, *Bahan Kuliah Umum Rencana Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak*. UPT-KPHP Katingan Hulu Unit XVII. Kalimantan Tengah, 2020
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1995
- Muhamad, A. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia (edisi kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Riyanto, Bambang, *Dasar-dasar Pembelejaran*, edisi 4, BPFE, Yogyakarta, 2012
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfa Beta, 2015
- Soemitro, R. H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Rosda Karya. Bandung, 1990

Jurnal

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Anwar, H. A. K. Moch, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Amin Nur Ihfan, dkk, *Jurnal hutan Tropis*, 2014
- Christine Wulandari, Sugeng Harianto, Destia Novasari, *Pengembangan Agroforestri yang Berkelanjutan*, Universitas Lampung, 2020, hal. 41
- Dian Iswandar, *Pengantar Konservasi Sumber Daya Hutan*, Universitas Lampung, 2017
- Dadang Jainal Mutaqin, Ferawati Oktia Nurhayani, dan Nur Hygiaqati Rahayu, *Performa Industri Hutan Kayu dan Strategi Pemulihan Pascapancemi Covid-19*, Bappenas Working papers, Volume V No 1, 2022, hal. 49
- Duwi Yunitasari, *Hutan Lestari Akankah Rusak Karena HPH?*, Universitas Negeri Jember, 2008
- Ellis Endang Nikmawati, *Pentingnya Air dan Oksigen bagi Kesehatan Tubuh Manusia*, Universitas Pendidikan Indonesia
- Hariadi Kartodiharjo, *Kebijakan Pengelolaan Hutan: Perumusan Kebijakan dan Implementasinya*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2010
- International Union for Conservation of Nature, *World Conservation Strategy: Living Resources Conservation for Sustainable Development*. 1980
- Narini Nagendra & Jane Southworth, *Reforesting Landscapes: Linking Patterns and Process*, Springer, 2007
- Rahman & Zahra, *Analisis Penyebab, Dampak, serta Upaya Pengurangan Deforestasi Hutan di Indonesia*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta, 2022
- Rahmawati, *Hutan: Fungsi dan Peranannya bagi Masyarakat*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004
- Sere Sagharie Daulay, *Regulasi Bagi industri Berbasis Kayu dan Hasil Hutan*, Widyaaiswara Madya – Pusdiklat Industri, 2015

Internet

- cnbcindonesia.com/news/20230621151413-8-447999/video-sah-presiden-jokowi-cabut-status-pandemi-covid-19-ri
- foresteract.com/hutan-produksi/
- globalforestwatch.org/blog/id/data-and-research/data-kehilangan-tutupan-pohon-global-2020/
- ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/ccontoh-hutan-konservasi-di-indonesia
- [Menlhk.go.id](https://menlhk.go.id)
- menlhk.go.id/partisipasi-masyarakat-faktor-vital-pengelolaan-hutan-berkelanjutan
- [Perhutani.co.id](https://perhutani.co.id)
- perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim
- rimbangindonesia.id/artikel-utama/memaknai-apa-itu-deforestasi
- Rimbakita.com/hutan-konservasi/

DINAMIKA

ISSN (Print) : 0854-7254 | ISSN (Online) : 2745 – 9829

Volume 29 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2023, 8321 – 8330

rimbawan.com/berita/optimisme-peningkatan-ekspor-produk-kayu-ke-uni-eropa-melalui-pasar-non-tradisional

zegahutan.com/2021/01/rencana-pengelolaan-hutan-rph.html